



PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2017PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Mahmud Lambanaung bin Usman Lambanaung, Tanggal dan tempat lahir.

Sangihe, 1 Maret 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang pendidikan SMA tempat tinggal di Lingkungan IV, RT. 017 RW. 004 Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**;

Tilma Mantawera binti Joni Mantawera, Tanggal dan tempat lahir. Biaro, 17

Agustus 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di di Lingkungan IV, RT. 017 RW. 004 Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa, Kota Bitung sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 27 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register perkara Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Bitg tanggal 4 Desember 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 34 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali kakak kandung Pemohon II yang bernama Niko Mantawera kemudian diserahkan kepada Imam Masjid Darul Ulum Kelurahan Kakenturan Dua, Bapak Hi. Imam Lukman Hs. Djafar, S.HI. dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama bapak HK. Mangkona dan bapak Adjis Hogi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 4.1 Jonathan Lambanaung umur 11 tahun;
 - 4.2 Naswan Kholiq Lambanaung, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Maesa dengan alasan :
 - 6.1 para Pemohon lalai mendaftarkan berkas terkait kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2014;

Hal. 2 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Mahmud Lambanaung bin Usman) dengan Pemohon II (Tilma Mantawera binti Joni Mantawera) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2014 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
3. Mebebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0052/Pdt. P/2017/PA Bitg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak berkeberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, kemudian majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada Para Pemohon mengenai istbat nikah yang diajukannya ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan :

1. Buti Saksi:

1.1 Iron Wahid, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Staf Pegawai Syar'I Masjid Darul Ulum, tempat tinggal di Lingkungan I, RT 001 Kelurahan

Hal. 3 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung yang menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :

- bahwa kenal dengan para Pemohon sejak mereka menikah;
- bahwa mereka menikah pada tanggal 9 Maret 2009 di rumah Bapak Imam Masjid Darul Ulum Kakenturan, Kota Bitung bernama Hi Lukman Hs. Djafar, S.HI, ;
- bahwa saksi hadir karena saksi sempat memberikan nasihat perkawinan;
- bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dengan mengucapkan ijab dan kabul;
- bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah Bapak Hi Lukman Hs. Djafar, S.HI sebagai Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sementara Kakak kandungnya beragama Kristen, lalu kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Imam Hi Lukman Hs. Djafar, S.HI untuk menikahkan Pemohon II,
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Hi HK Mangkona dan ustad Adjis Hogi;
- bahwa kedua saksi adalah orang laki-laki dewasa dan beragama Islam serta telah memenuhi syarat sebagai saksi;
- bahwa adapun maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berbentuk uang sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, bahkan hubungan semenda atau saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi mereka melangsungkan perkawinan;
- bahwa para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran para Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitg



1.2 Nikodemus Mantawera, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan IV RT 017, Kelurahan Kakenturan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, yang menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :

- bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir karena saksi sempat memberikan nasihat perkawinan;
- bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dengan mengucapkan ijab dan kabul;
- bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah Bapak Hi Lukman Hs. Djafar, S.HI sebagai Wali Nikah karena ayah kandung saksi sudah meninggal dunia sementara dan saksi sebagai kakak kandungnya beragama Kristen, lalu kemudian menyerahkan kepada Bapak Imam Hi Lukman Hs. Djafar, S.HI untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Hi HK Mangkona dan ustad Adjis Hogi;
- bahwa kedua saksi adalah orang laki-laki dewasa dan beragama Islam serta telah memenuhi syarat sebagai saksi;
- bahwa adapun maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berbentuk uang sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, bahkan hubungan semenda atau saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi mereka melangsungkan perkawinan;
- bahwa para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;

Hal. 5 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan proses persidangan dan bukti-bukti yang diajukan kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahannya dapat diisbathkan karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung sehingga pernikahan mereka tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai sahnya perkawinan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga

Hal. 6 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat sehingga dapat dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan peristiwa pernikahan para Pemohon yang pokok keterangannya adalah para Pemohon menikah pada tanggal 9 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung, menikah dengan tata cara agama Islam dan yang menjadi wali hakim adalah Bapak Imam Hi. Lukman Hs. Djafar S.HI karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sementara Kakak Kandung Pemohon II beragama Kristen yang disaksikan dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Hi. HK Mangkona dan Ustad Adjis Hogi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan rumah tangga para Pemohon dan sampai sekarang berlangsung rukun dan harmonis dan tetap beragama Islam dan adapun maksud para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 9 Maret Oktober tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung ;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Hi. Lukman Hs. Djafar S.HI imam Masjid Darul Ulum Kakenturan Kota Bitung, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sementara kakak kandungnya beragama Kristen Protestan;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Islam mengucapkan Ijab dan Kabul;

Hal. 7 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hi. HK Mangkona dan Ustad Adjis Hogi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik larangan hukum syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan sampai sekarang rumah tangga para Pemohon berlangsung rukun dan harmonis dan tetap beragama Islam;
- bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabir XVIII/142, no. 299) yang berbunyi sebagai:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil".

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi : ‘

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: " Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali"

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang Imam Masjid (Hi. Lukman Hs Djafar, S.HI) atau Tokoh dimana orang tersebut menjadi Imam, bukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30

Hal. 9 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa semua pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti Imam Masjid;
2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj Juz 20 Hal 308 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut;

Artinya : " Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan "

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan tokoh agama atau Imam yang bernama Hi. Lukman Hs Djafar, S.HI oleh Kakak Kandung Pemohon II dan disetujui oleh

Hal. 10 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah terbiasa menikahkan orang adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menjadi wali, dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan pasal 14, 19, 20 ayat (1) dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahmud Lambanaung bin Usman**) dengan Pemohon II (**Tilma Mantawera binti Joni Mantawera**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2014 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa Kota Bitung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil awwal 1439 Hijriyah. oleh **Asmawati Sarib, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M. ESy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta **Abdul Muis Ali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mawir, S.HI., M.H.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M. ESy.

Panitera Pengganti

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitg



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp 60.000,00,-
3. Panggilan	: Rp130.000,00,-
4 Meterai	: Rp 6.000,00,-
5 Redaksi	: Rp 5.000,00,-

J u m l a h : Rp**231.000,00-**

===== (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) =====

Hal. 13 dari 13 Pen. No 0052/Pdt.P/2017/PA.Bitg